



**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM PELAKSANAAN DIVERSI
(Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli)**

**Irzan Hafianady
Madiasa Ablisar, Marlina, Mahmud Mulyadi**

hafiandvirzan@gmail.com

ABSTRACT

Law number 11 year 2012 about the criminal justice system of Children mentioned that is the basis of the best interests of the child are all forms of decision-making must always consider survival and flower growing. Decision making always consider survival and growing this flower later becomes the background of the law enforcement agencies especially the Prosecutor in the performance of diversion. The writing is made to cover a few things about how the best interests of the child principle was revealed in legal norms contained in the law criminal justice system of the child, the application of legal norms for the child's best interests principle in the implementation of diversion at the State Attorney's branch of Deli Serdang in Labuhan Deli as well as explain the factors restricting and efforts to overcome the obstacles in the diversion implementation of the best interests of the child principle in the State Attorney's Branch of Deli Serdang in Labuhan Deli.

Keywords: The Best Interest of The Child, Diversion, and the Public Prosecutor

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses diversifikasi dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap diri anak dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi (*discretion*).¹ Hubungan dengan *discretionary Power* dalam perkara pidana diskresi dihubungkan dengan kewenangan polisi saja, serupa dengan jaksa dikenal sebagai hak mendepanir atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai oportunitas.² Inilah yang kemudian menyebabkan jaksa dalam menghadapi perkaranya dapat menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya apakah suatu perkara diteruskan untuk dilakukan penuntutan atau tidak.³

Penuntutan dilihat dari asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het oportunitateits beginsel*) ialah penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana artinya jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti, sedangkan menurut asas oportunitas, jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Penuntut umum tidak bisa menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.⁴

Menurut ketentuan undang-undang, penuntut umum yang diberikan kewenangan atau menjalankan kebijaksanaan melakukan penuntutan perkara-perkara pidana ke Pengadilan. Kewenangan mengesampingkan perkara yang berada pada Jaksa Agung diatur Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Keberadaan diversifikasi dan payung hukum bagi Jaksa dalam menyelesaikan permasalahan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) serta jaksa yang berwenang menerapkan asas oportunitas terhadap perkara anak nakal dimana semua itu menjadi permasalahan sehingga Jaksa tidak mempunyai dasar yang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*) dalam penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan data bulan Januari 2016 sampai dengan November 2016 yang terjadi di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli hanya ada 2 (dua) perkara yang dapat diterapkan secara diversifikasi dan para jaksa memiliki kebijakan tersendiri dalam penerapan diversifikasi tersebut.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hal. 2

² Eva Achjani Zulfa & Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal.

³*Ibid*, hal. 17

⁴ *Ibid*, hal. 8-9

1. Bagaimanakah asas kepentingan terbaik bagi anak diturunkan dalam norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak?
2. Bagaimanakah norma hukum asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam diversifikasi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis asas kepentingan terbaik bagi anak diturunkan dalam norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis norma hukum asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam diversifikasi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
 - a. Memberikan pemahaman bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak diturunkan dalam norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
 - b. Memberikan pemahaman norma-norma hukum yang mengandung asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli.
 - c. Memberikan pemahaman faktor-faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam diversifikasi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli.
2. Manfaat praktis
Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Lembaga-Lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi pencegahan dan penanggulangan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah *Restorative Justice* dan Diversifikasi serta Sistem Hukum. Teori *restorative justice* atau keadilan restoratif menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya sebagai berikut:⁵

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap oranglain;
- b. Titikperhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Kejahatan diakui sebagai konflik;
- g. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- h. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- i. Mengalakkan bantuan tim bal balik;
- j. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
- k. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik;
- l. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis;
- m. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui;
- n. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana;
- o. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif;
- p. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu;
- q. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan keadilan retributif), perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam klause kejahatan;

Keadilan restoratif sebagaimana sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak khususnya bagi anak yang sedang

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.16

berkonflik dengan hukum. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhannya adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.⁶

Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan mengutamakan asas proporsionalitas dengan perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkatan pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat,⁷ harapan agar anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran sertasemua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.⁸ Diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi beracara di Pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dalam musyawarah yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku itu sendiri, keluarga pelaku, dan pihak terkait untuk duduk bersama merumuskan sebuah kesepakatan berdasarkan pendekatan keadilan restorative sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak yaitu tidak adanya perampasan kemerdekaan bagi anak dapat tercapai.

Teori terakhir yang digunakan untuk membantu kedua teori di atas ialah Teori sistem hukum atau *Legal system theory*. Tiga komponen dalam sistem hukum yaitu : struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.⁹ Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Diturunkan Dalam Norma Hukum Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Schouten mengemukakan, suatu asas bukan norma hukum, yang sudah dapat dipakai langsung dalam praktek. Suatu asas belum masak, belum siap, belum matang untuk langsung dipakai dalam praktek. Hal ini nyata dari rumusannya. Asas dirumuskan secara luas dan umum sekali, sehingga rumus itu bisa berlaku untuk semua hal atau tidak bisa berlaku untuk apa pun. (".....*zoo algemeen zijn, dat hij of niets of veel te veel zeide*").¹⁰ Dalam hal ini Paton mempergunakan istilah lain, yakni, "*A principle is the board reason which lies at the base of a rule of law*" dikatakannya, asas adalah suatu alam pikiran, yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum.¹¹

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Dengan kata lain, dari suatu asas hukum dapat diturunkan berbagai peraturan hukum. Asas hukum membentuk isi norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Tanpa asas hukum, maka norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya.¹²

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas mengenai Asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, berbunyi:

"Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;

⁶ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hal. 308

⁷ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 193

⁸ *Ibid*, hal. 22

⁹ Achmad Ali (I), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Tatanusana, 2001), hal. 7-8

¹⁰ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 127

¹¹ *Ibid*, hal. 122

¹² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum I; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal.

- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan¹³.

Salah satu asas yang tercantum di dalam pasal di atas ialah asas kepentingan terbaik bagi anak. Pencatuman asas tersebut melahirkan norma hukum berupa pengaturan Tentang diversi sebagai bentuk perwujudan asas kepentingan terbaik bagi anak. Diversi keberadaannya bertujuan untuk:¹³

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilaksanakan sejak penyidikan dilakukan dan jika tidak berhasil akan dilanjutkan pada tahap penuntutan dan jika tidak berhasil maka pada saat pemeriksaan dipersidangan juga akan dilakukan proses tersebut.¹⁴ Pada tahapan tersebut tidak berhasil maka dilanjutkan dengan proses persidangan. Pelaksanaan diversi memiliki pengecualian, yakni tidak diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁵

Merujuk uraian di atas maka membuka peluang kepada jaksa untuk menerapkan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sehingga tujuan dari sistem peradilan anak dan tujuan dari Diversi itu sendiri dapat terwujud guna meningkatkan kesejahteraan anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan diversi pada hakikatnya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*). Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Norma Hukum Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Labuhan Deli

Diversi dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah mendapatkan pengaturan yang tegas, sebagaimana dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Undang-Undang inilah yang kemudian menjadi acuan utama para aparat penegak hukum dalam melaksanakan Diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak penuntut umum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dalam menjalankan diversi juga mengacu ke beberapa aturan lain, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun;
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014, didalam SEMA ini hanya mengatur tentang bagaimana Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sidang Anak di Pengadilan;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tanggal 15 April 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntut, yang menjelaskan kewenangan penuntut umum untuk melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
4. Peraturan Kabareskrim Polri No. 1 Tahun 2012 Tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Anak Berhadapan Hukum;
5. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 148A/A/JA/12/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Pihak Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli lebih mengutamakan cara diversi guna untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Para Jaksa dalam melakukan diversi terlebih dahulu melakukan mediasi penal yang terkadang hanya dihadiri Jaksa Penuntut Umum Anak selaku mediator, Pihak Bapas, Pelaku yang didampingi orangtua serta korban/orang tua korban. Pertemuan tersebut dapat dilakukan secara bersama yang dihadiri oleh mediator dan para pihak, namun dapat juga dilakukan secara terpisah. Jaksa selaku mediator juga mengundang perwakilan masyarakat yang bertujuan untuk mengungkap kepentingan tersembunyi atau hal-hal yang tidak dapat disampaikan dalam pertemuan bersama agar diversi dapat terwujud. Dalam mediasi penal terkadang tidak dihadiri oleh penasehat hukum dan pekerja sosial akan tetapi keadaan tersebut tidak menggagalkan terwujudnya diversi tersebut. Adapun tahapan proses mediasi penal yaitu :

1. Pembukaan oleh mediator (Jaksa Penuntut Umum Anak) untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan mediasi penal tersebut.
2. Memperkenalkan pihak-pihak yang hadir.
3. Jaksa Penuntut Umum Anak menyampaikan tahapan yang harus dilalui :

¹³ Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Menyampaikan informasi dalam forum diskusi.
 - b. Jika diperlukan secara kaukus.
 - c. Tidak boleh menyerang/menyela, semua pihak yang hadir diharapkan menciptakan suasana yang kondusif.
 - d. Sifatnya rahasia.
 - e. Kesepakatan dibuat tertulis.
4. Jaksa penuntut umum anak menyampaikan resume dakwaan.
 5. Jaksa penuntut umum anak memberikan kesempatan kepada pelaku menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan harapannya.
 6. Mediator memberikan kesempatan kepada korban berkaitan dengan keinginan untuk memberikan maaf serta harapannya.
 7. Jaksa penuntut umum anak memberikan kesempatan kepada pendamping anak/pekerja sosial/perwakilan masyarakat jika hadir untuk memberitahukan tingkah laku terdakwa di lingkungan masyarakat.
 8. Jaksa penuntut umum anak mengidentifikasi benang merah dari hal-hal yang disampaikan pihak-pihak sebagai opsi penyelesaian konflik.
 9. Para pihak memilih opsi (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
 10. Penandatanganan kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan salah satu kasus pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli:

Penetapan No.03/Pid.Sus.Anak/2016/PN-Lbp tanggal 1 Maret 2016

Posisi Kasus:

Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wib di jalan Elang Perumnas Mandala Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tersangka I bernama Elsa Alvionita Naibaho bersama-sama dengan tersangka II bernama Fanny Juiana br. Sihombing melakukan penipuan dan penggelapan terhadap barang milik saksi korban bernama Suger Purba berupa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi BK2799 ADF yang tersangka pinjam untuk membeli nasi namun sepeda motor tersebut tidak dipulangkan.

Pasal yang disangkakan :

Primair : Pasal 378 KUHPidana

Subsidiar : Pasal 372 KUHPidana

Hasil Diversi :

Elsa Alvionita Naibaho, Fanny Juiana br. Sihombing dan Suger Purba sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan fasilitasi kejaksaan selaku fasilitator pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 dengan ketentuan Pihak tersangka membayar ganti rugi materi kepada pihak korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tidak ada dendam atau permasalahan antara para pihak kemudian hari.

Desy Angeline Novita menjelaskan bahwa "Penahanan anak dilakukan jika seorang anak melakukan kejahatan sebagai hobi dan dilakukan secara berulang-ulang, tetapi kalau kejahatan itu baru dilakukan, kita akan melakukan upaya diversifikasi".¹⁶

Penuntut umum di instansi Kejaksaan pada dasarnya memiliki kekuatan untuk melaksanakan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan asas oportunitas yang dimiliki tiap penuntut umum, asas oportunitas ini berfungsi untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Akan tetapi, hal ini sulit untuk dilaksanakan karena asas oportunitas yang diberlandaskan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak dari Jaksa Agung serta berdasarkan penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga Jaksa biasa di daerah yang menangani perkara anak harus mengusulkan penyampingan perkara melalui jalur birokrasi dalam intern kejaksaan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

Hambatan Pelaksanaan Diversi Di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Labuhan Deli

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang mempengaruhi penuntut umum di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dalam melaksanakan proses diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum yang datangnya dari dalam diri penuntut umum sendiri dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) penuntut umum. Hambatan internal penuntut umum di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai berikut:

- a. Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan.
- b. Sumber daya Manusia (SDM) terkait penuntut umum khusus anak dalam penanganan perkara anak.

2. Hambatan Eksternal

¹⁶ Hasil wawancara dengan Desy Angeline Novita, Jaksa fungsional di Cabang Kejaksaan Labuhan Deli wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2016

Hambatan eksternal adalah hambatan yang mempengaruhi penuntut umum di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dalam melaksanakan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum dimana berasal dari luar diri penuntut umum itu sendiri. Hambatan eksternal penuntut umum di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversifikasi.
- b. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum.
- c. Kurangnya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan.
- d. Pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi.
- e. Anggaran khusus dalam pelaksanaan diversifikasi.
- f. Regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

Upaya Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Labuhan Deli Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Meminimalisasi atau menghindari kendala atau hambatan internal dan hambatan eksternal dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penuntut umum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Upaya penuntut umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dalam mengatasi hambatan internal, yaitu:
 - 1) Melakukan pertemuan terpisah (kukus) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penuntut umum dalam hal penanganan perkara anak.
- b. Upaya penuntut umum di Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli dalam mengatasi hambatan eksternal pelaksanaan diversifikasi, yaitu:
 - 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana.
 - 2) Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum lainnya.
 - 3) Meningkatkan koordinasi antara penuntut umum dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Medan.
 - 4) Mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi di kalangan masyarakat.
 - 5) Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat 10 (sepuluh) asas didalamnya yang salah satunya ialah asas kepentingan terbaik bagi anak. Penjelasan mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak tersebut termuat didalam penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk itu, didalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang diturunkan kedalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah dengan pelaksanaan diversifikasi. Diversifikasi sendiri memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.
2. Norma hukum asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi sebagai pedoman para jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli diantaranya:
 - 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana;
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun;
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014, didalam SEMA ini hanya mengatur tentang bagaimana Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sidang Anak di Pengadilan;
 - 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tanggal 15 April 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada tingkat Penuntut, yang menjelaskan kewenangan penuntut umum untuk melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 5) Peraturan Kabareskrim Polri No. 1 Tahun 2012 Tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Anak Berhadapan Hukum;
 - 6) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 148A/A/JA/12/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
3. Berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli

ditemukan beberapa hambatan atau kendala. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari internal pihak jaksa di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, melainkan turut berasal dari eksternal. Hambatan internal, meliputi :

- a. Sulitnya para jaksa untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan.
- b. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) terkait penuntut umum khusus anak dalam penanganan perkara anak yang diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan hambatan eksternal, meliputi:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversifikasi.
 - b. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum.
 - c. Kurangnya koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum Anak dengan Pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Kelas I Medan.
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi.
 - e. Tidak adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan diversifikasi.
 - f. Tidak adanya regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.
- Pihak Jaksa di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak jaksa di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tersebut, antara lain :
- a. Melakukan pertemuan terpisah (kukus) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan.
 - b. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penuntut umum dalam hal penanganan perkara anak.
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana.
 - d. Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum lainnya.
 - e. Meningkatkan koordinasi antara penuntut umum dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan pembimbing kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Medan.
 - f. Mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi di kalangan masyarakat.
 - g. Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

Saran

1. Pihak Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli di Labuhan Deli diharapkan dapat mengupayakan semaksimal mungkin terlaksananya diversifikasi sehingga tercapainya tujuan dari diversifikasi dan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut umum di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli diharapkan tidak melalui proses birokrasi yang rumit sehingga menyita waktu yang cukup lama dan lebih serius dalam penerapan norma hukum terhadap pelaksanaan Diversifikasi sehingga tidak mengabaikan terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak.
3. Jaksa penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli hendaknya terus meminimalisir berbagai hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap pelaksanaan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum I; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusana, 2001.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- , *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Priyatno, Dwidja, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Zulfa, Eva Achjani & Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Narasumber

Desy Angeline Novita, Jaksa fungsional di Cabang Kejaksaan Labuhan Deli wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2016